



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 133/Pid.B/2019/PN Bbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : **Masnun alias Manun Bin Gusman;**
- 2 Tempat Lahir : Desa Yosa Winangun (Oku Timur);
- 3 Umur/Tanggal Lahir : 30 Tahun/09 September 1988;
- 4 Jenis Kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat Tinggal : Kampung Bumi Agung Kecamatan Bumi Agung
Kabupaten Way Kanan;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Tani;

Terdakwa Masnun alias Manun Bin Gusman ditangkap sejak tanggal 11 Juni 2019 sampai dengan tanggal 12 Juni 2019;

Terdakwa Masnun alias Manun Bin Gusman ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2019 sampai dengan tanggal 2 Juli 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Juli 2019 sampai dengan 11 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 19 September 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, sejak tanggal 20 September 2019 sampai dengan tanggal 18 November 2019;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah diberikan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 133/Pid.B/2019/PN Bbu tanggal 21 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 133/Pid.B/2019/PN Bbu tanggal 21 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan:

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 18 September 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terdskwai **Masnun alias Manun Bin Gusman** terbukti bersalah secara syah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal kami, melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Masnun alias Manun Bin Gusman**, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) tandan atau kurang lebih 50 Kg buah sawit sisa hasil penyisihan;
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT Adi Karya Gemilang (AKG);
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **Masnun alias Manun Bin Gusman** bersama-sama dengan saudara Aan dan Saudara Gemilang (Dpo), pada hari Senin tanggal 08 April 2019 sekira pukul 05.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2019 bertempat di Blok 18, Kebun sawit milik PT Adi Karya Gemilang (AKG), di Kampung Bumi Agung Kecamatan Bahuga Kabupaten Way Kanan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, telah mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tanggal 08 April 2019 sekira pukul 01.00 wib saudara Aan dan Saudara Gemilang (Dpo) menjemput terdakwa kerumahnya dan mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian buah sawit milik PT AKG, selanjutnya terdakwa bersama dengan kedua temannya tersebut berangkat menggunakan 1(satu) unit mobil Suzuki Carry warna hitam tanpa No Pol sambil membawa peralatan 1(satu) buah egrek atau dodos (tongkat panjang terbuat dari besi yang ujungnya seperti pisau berbentuk arit/melengkung dengan panjang 4 meter), sesampainya dilokasi terdakwa dan kedua kawannya tersebut berjalan kaki menuju lokasi kemudian audara Aan mendodoskan alat yang dibawanya kearah buah sawit yang masih menempel dipohon hingga buah sawit berjatuhan setelah sawit berjatuhan terdakwa bersama dengan Saudara Gemilang mengangkat buah sawit untuk ditumpuk jadi satu, setelah buah sawit sudah terkumpul banyak sekitar kurang lebih 50 (lima puluh) kg saudara Aan (Dpo) mengambil mobil dan buah sawit langsung dinaikan keatas bak mobil secara bersama-sama, setelah dinaikkan semua keatas bak mobil tiba-tiba datanglah petugas keamanan yang memergoki terdakwa dan kawan-kawannya, dan berhasil menangkap terdakwa sedangkan saudara Aan dan Saudara Gemilang berhasil melarikan diri;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut PT Adi Karya Gemilang (AKG) menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti dan atas dakwaan tersebut dan terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Panut Sanjaya Bin Rebu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP adalah benar;
- Bahwa saksi merupakan Karyawan PT Adi Karya Gemilang (AKG);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 April 2019 sekira jam 05.00 wib, di Kebun Sawit milik PT Adi Karya Gemilang (AKG) Blok 18, Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan telah terjadi pencurian buah sawit;
- Bahwa yang melakukan pencurian buah sawit berjumlah 3 (tiga) orang yaitu terdakwa, saudara Aan, saudara Gemilang;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak berada di tempat tersebut;

Halaman 3 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung. kejadian tersebut dikarenakan pada saat itu saksi mendapatkan telepon dari kawannya bernama Heri Tryono yang menyatakan bahwa ada orang sedang melakukan pencurian buah sawit, sehingga saksi langsung menuju lokasi dan sesampainya di lokasi saksi melihat dari jarak 10 meter ada 3 orang yang sedang mengumpulkan buah sawit sehingga saksi langsung menelpon petugas kepolisian;

- Bahwa saksi mendekati terdakwa dan kawan-kawannya akan tetapi mereka berhasil melarikan diri dan meninggalkan buah sawit serta mobil yang dibawanya;
- Bahwa pada saat itu terdakwa berhasil mengambil 5 (lima) buah tandan sawit kurang lebih sebanyak 50 (lima puluh lima) Kg;
- Bahwa saksi membawa buah sawit beserta mobil ke kantor polisi akan tetapi di tengah perjalanan mobil tersebut macet dan dihadang oleh sekelompok masyarakat yang kemudian mengambil mobil tersebut secara paksa sehingga saksi memberikannya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan teman-temannya, PT Adi Karya Gemilang (AKG) menderita kerugian kurang lebih Rp.3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi Heri Triono Bin Tukijan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP adalah benar;
- Bahwa saksi merupakan Karyawan keamanan PT Adi Karya Gemilang (AKG);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 April 2019 sekira jam 05.00 wib, di Kebun Sawit milik PT Adi Karya Gemilang (AKG) Blok 18, Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan telah terjadi pencurian buah sawit;
- Bahwa yang melakukan pencurian buah sawit berjumlah 3 (tiga) orang yaitu terdakwa, saudara Aan, saudara Gemilang;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dikarenakan saksi sedang melakukan patroli pengamanan mendapatkan informasi ada pencurian buah sawit di Blok 18, selanjutnya saksi menelpon Saudara Panut, sehingga saksi Panut langsung menuju lokasi dan sesampainya di lokasi saksi melihat dari jarak 10 meter ada 3 orang yang sedang mengumpulkan buah sawit sehingga saksi langsung menelpon petugas kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa saksi ke gudang milik terdakwa dan kawan-kawannya akan tetapi mereka berhasil melarikan diri dan meninggalkan buah sawit serta mobil yang dibawanya;

- Bahwa saksi membawa buah sawit beserta mobil ke kantor polisi akan tetapi ditengah perjalanan mobil tersebut macet dan dihadang oleh sekelompok masyarakat yang kemudian mengambil mobil tersebut secara paksa sehingga saksi memberikannya;
- Bahwa pada saat itu terdakwa berhasil mengambil 5 (lima) buah tandan sawit kurang lebih sebanyak 50 (lima puluh lima) Kg;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan teman-temannya, PT Adi Karya Gemilang (AKG) menderita kerugian kurang lebih Rp.3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Lela Hasan Bin Burhan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP adalah benar;
- Bahwa saksi merupakan Karyawan keamanan PT Adi Karya Gemilang (AKG);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 April 2019 sekira jam 05.00 wib, di Kebun Sawit milik PT Adi Karya Gemilang (AKG) Blok 18, Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan telah terjadi pencurian buah sawit;
- Bahwa yang melakukan pencurian buah sawit berjumlah 3 (tiga) orang yaitu terdakwa, saudara Aan, saudara Gemilang;
- Bahwa a pada saat itu terdakwa berhasil mengambil 5 (lima) buah tandan sawit kurang lebih sebanyak 50 (lima puluh lima) Kg;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dikarenakan pada saat itu saksi sedang dirumah dan mendapatkan informasi dari ada pencurian buah sawit di Blok 18, selanjutnya saksi mengajak Saudara Agus langsung menuju lokasi dan sesampainya di lokasi saksi melihat dari jarak 10 meter ada 3 orang yang sedang mengumpulkan buah sawit sehingga saksi langsung menelpon petugas kepolisian;
- Bahwa saksi kemudian mendekati terdakwa dan kawan-kawannya akan tetapi mereka berhasil melarikan diri dan meninggalkan buah sawit serta mobil yang dibawanya;
- Bahwa saksi kemudian membawa buah sawit beserta mobil ke kantor polisi akan tetapi ditengah perjalanan mobil tersebut macet dan dihadang oleh sekelompok

Halaman 5 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang mengadili pengambilan mobil tersebut secara paksa sehingga saksi

memberikannya;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan teman-temannya, PT Adi Karya Gemilang (AKG) menderita kerugian kurang lebih Rp.3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan baginya (*ade charge*) maka selanjutnya di dengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 April 2019 sekira jam 01.00 wib di blok 18 Perkebunan Sawit milik PT Adi Karya Gemilang (AKG) di kampung Bumi Agung Kecamatan Bahuga, Kabupaten Way Kanan terdakwa telah mengambil buah Sawit;
- Bahwa terdakwa mengambil getah karet milik PT Adi Karya Gemilang (AKG) di kampung Bumi Agung Kecamatan Bahuga, Kabupaten Way Kanan bersama dengan saudara Aan, saudara Gemilang;
- Bahwa terdakwa bersama teman-temannya mengambil 5 (lima) buah tandan sawit kurang lebih sebanyak 50 (lima puluh lima) Kg;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang berada dirumah dijemput oleh Saudara aan dan Saudra Gemilang yang mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian di areal perkebunan sawit, selanjutnya Terdakwa bersasama dengan kedua kawannya berangkat menggunakan 1(satu) unit mobil pick up suzuki Carry warna hitam tanpa No Pol. Sambil membawa peralatan berupa dodos dan menuju lokasi;
- Bahwa sesampainya dilokasi tugas Saudara Aan menjajah buah sawit dari pohonnya sedangkan Terdakwa bersama dengan Saudara Gemilang bertugas mengumpulkan buah sawit tersebut, dan setelah terkumpul Saudara Aan membawa mobil mendekati buah sawit, selanjutnya Terdakwa dan kawannya memasukkan buah sawit kedalam bak namun tiba-tiba datangnya masyarakat yang memergokinya sehingga Terdakwa melarikan diri, namun berhasil ditangkap petugas;
- Bahwa terdakwa mengambil buah sawit dengan maksud untuk dimiliki dan dijual hasilnya untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengambil buah sawit milik PT Adi Karya Gemilang (AKG), di Kampung Bumi Agung, Kecamatan Bahuga, Kabupaten Way Kanan tanpa izin dari pemiliknya;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 6 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa berikut:

- 5 (lima) tandan atau kurang lebih 50 (lima Puluh) Kg buah sawit sisa hasil penyisihan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat yang diajukan di persidangan, maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 April 2019 sekira jam 01.00 wib di blok 18 Perkebunan Sawit milik PT Adi Karya Gemilang (AKG) di kampung Bumi Agung Kecamatan Bahuga, Kabupaten Way Kanan terdakwa telah mengambil buah Sawit;
- Bahwa terdakwa mengambil getah karet milik PT Adi Karya Gemilang (AKG) di kampung Bumi Agung Kecamatan Bahuga, Kabupaten Way Kanan bersama dengan saudara Aan, saudara Gemilang;
- Bahwa terdakwa bersama teman-temannya mengambil 5 (lima) buah tandan sawit kurang lebih sebanyak 50 (lima puluh lima) Kg;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang berada dirumah dijemput oleh Saudara aan dan Saudra Gemilang yang mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian di areal perkebunan sawit, selanjutnya Terdakwa bersasama dengan kedua kawannya berangkat menggunakan 1(satu) unit mobil pick up suzuki Carry warna hitam tanpa No Pol. Sambil membawa peralatan berupa dodos dan menuju lokasi;
- Bahwa sesampainya dilokasi tugas Saudara Aan menjajah buah sawit dari pohonnya sedangkan Terdakwa bersama dengan Saudara Gemilang bertugas mengumpulkan buah sawit tersebut, dan setelah terkumpul Saudara Aan membawa mobil mendekati buah sawit, selanjutnya Terdakwa dan kawannya memasukkan buah sawit kedalam bak namun tiba-tiba datangnya masyarakat yang memergokinya sehingga Terdakwa melarikan diri, namun berhasil ditangkap petugas;
- Bahwa terdakwa mengambil buah sawit dengan maksud untuk dimiliki dan dijual hasilnya untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terdakwa menggambil buah sawit milik PT Adi Karya Gemilang (AKG), di Kampung Bumi Agung, Kecamatan Bahuga, Kabupaten Way Kanan tanpa izin dari pemiliknya;

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah atau tidaknya Terdakwa atas dakwaan Penuntut Umum, maka selanjutnya terhadap fakta hukum tersebut di atas akan Majelis Hakim hubungkan dengan Pasal yang didakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa seseorang hanya dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana, manakala keseluruhan unsur-unsur dari Pasal-pasal ketentuan pidana yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan di persidangan, oleh karena itulah kini dipertimbangkan, apakah dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana, sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur sebagaimana tersebut diatas sebagai berikut:

Ad.1- Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang siapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mengemukakan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar diawal persidangan, dimana dari pertanyaan Majelis Hakim, terdakwa menyatakan identitas lengkapnya sama sebagaimana yang tertera dalam dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi-saksi menyatakan semua identitas terdakwa sama sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa benar pada saat persidangan terdakwa dapat merespon dengan baik setiap pertanyaan, pernyataan ataupun segala sesuatu yang terjadi di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terdakwa **Masnun alias Manun Bin Gusman** adalah subjek hukum pribadi kodrati dan terdakwa juga adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum pidana di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas Majelis hakim menyatakan unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa walaupun unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi, namun untuk menyatakan terdakwa bersalah atau tidaknya, maka masih harus dibuktikan unsur-unsur lain seperti pertimbangan hukum dibawah ini;

Ad. 2- Unsur "Mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain";

Menimbang, bahwa pengertian "mengambil" adalah memindahkan sesuatu dari satu tempat ke tempat yang lain, sedangkan yang dimaksud dengan "barang" adalah benda baik itu benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang mempunyai Nilai ekonomis (*SR Sianturi, SH halaman 593*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi, dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 08 April 2019 sekira pukul 05.00 Wib bertempat di Blok 18, Kebun sawit milik PT Adi Karya Gemilang (AKG), di Kampung Bumi Agung Kecamatan Bahuga Kabupaten Way Kanan terdakwa baik bertindak sendiri maupun bersama saudara Aan, saudara Gemilang, telah mengambil 5 (lima) buah tandan sawit milik PT Adi Karya Gemilang (AKG) sebanyak \pm 50 (lima puluh kilo gram);

Menimbang, bahwa 5 (lima) buah tandan sawit sebanyak \pm 50 (lima puluh kilo gram) yang terdakwa ambil pada hari Senin tanggal 08 April 2019 sekira pukul 05.00 Wib bertempat di Blok 18, Kebun sawit milik PT Adi Karya Gemilang (AKG), di Kampung Bumi Agung Kecamatan Bahuga Kabupaten Way Kanan sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan PT Adi Karya Gemilang (AKG) bukan milik terdakwa maupun teman-teman terdakwa;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain" telah terpenuhi;

Ad. 3- Unsur "Untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa kata 'dengan maksud' adalah merupakan terjemahan dari *met het oogmerk*, yang berarti bahwa *opzet* atau kesengajaan dalam pasal ini haruslah ditafsirkan sebagai *opzet als oogmerk*, sehingga maksud dari si pelaku itu tidaklah boleh ditafsirkan lain kecuali 'dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

secara melawan hukum. Sedangkan istilah 'melawan hukum', dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, melanggar hak subyektif orang lain, atau bertentangan dengan aturan-aturan hukum pada umumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi, dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa pada saat terdakwa bertindak sendiri maupun secara bersama-sama dengan saudara Aan, saudara Gemilang mengambil 5 (lima) buah tandan sawit sebanyak \pm 50 (lima puluh kilo gram) tersebut dengan maksud untuk dimiliki dan dilakukan tanpa seijin pemiliknya yaitu PT Adi Karya Gemilang (AKG);

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad. 4- Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan oleh dua orang adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, sehingga apabila salah satu orang tidak berperan dalam perbuatan tersebut, maka perbuatan tersebut tidak akan selesai dikerjakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi, dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 08 April 2019 sekira pukul 05.00 Wib bertempat di Blok 18, Kebun sawit milik PT Adi Karya Gemilang (AKG), di Kampung Bumi Agung Kecamatan Bahuga Kabupaten Way Kanan terdakwa **Masnun alias Manun Bin Gusman** bersama dengan kedua temannya tersebut berangkat menggunakan 1(satu) unit mobil Suzuki Carry warna hitam tanpa No Pol sambil membawa peralatan 1(satu) buah egrek atau dodos (tongkat panjang terbuat dari besi yang ujungnya seperti pisau berbentuk arit/melengkung dengan panjang 4 meter), sesampainya dilokasi terdakwa dan kedua kawannya tersebut berjalan kaki menuju lokasi kemudian Saudara mendodoskan alat yang dibawanya kearah buah sawit yang masih menempel dipohon hingga buah sawit berjatuhan setelah sawit berjatuhan terdakwa bersama dengan Saudara gemilang mengangkat buah sawit untuk ditumpuk jadi satu, setelah buah sawit sudah terkumpul banyak sekitar kurang lebih 50 (limapuluh) Kg Saudara Aan mengambil mobil dan buah sawit langsung dinaikan keatas bak mobil secara bersama-sama;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menyatakan melakukan tindak pidana “Pencurian Dengan Pemberatan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) tandan atau kurang lebih 50 Kg buah sawit sisa hasil penyisihan, yang telah disita dari terdakwa dan masih memiliki nilai ekonomis, maka dikembalikan kepada kepada pemiliknya yaitu PT Adi Karya Gemilang (AKG) Kampung Bumi Agung Kecamatan Bahuga Kabupaten Way Kanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan PT Adi Karya Gemilang (AKG);
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Masnun alias Manun Bin Gusman**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan”, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Masnun alias Manun Bin Gusman**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 11 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 5 (lima) tandan atau kurang lebih 50 Kg buah sawit sisa hasil penyisihan;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT Adi Karya Gemilang (AKG);

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, pada hari Senin, tanggal 23 September 2019, oleh Idi Il Amin, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, M. Budi Darma, S.H., M.H., dan Fadesha Lucia Martina, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota dengan dibantu oleh Novi Chandra, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, serta dihadiri oleh Dwi Nurul Fatonah, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Way Kanan dan dihadapan Terdakwa .

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Budi Darma, S.H.,M.H.

Idi Il Amin, S.H.,M.H.

Fadesha Lucia Martina, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Novi Chandra, S.H.

Halaman 12 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN Bbu